



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :0008/Pdt.G/2015/PA.MUR

محرجلا من محرلا مللا مس

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Yovita Dua Wohen binti Petrus Wega , umur 27 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Rt.006, Rw.003 Kelurahan Nangatobong Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka selanjutnya disebut

**Penggugat;**-----

### Melawan

Raden Hendra S. Putra bin Agus umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Rt.006,Rw.003 Kelurahan Nangatobong Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka selanjutnya disebut **Tergugat;**----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA. MUR telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

-

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah

Hal. 1 dari 13 Put.No.0008/Pdt.G/2015/PA.MUR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor; 494/83/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 ;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke Nusa Tenggara Timur dan mengambil tempat kediamannya sendiri di

Nangatobong;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Raden Bagus Saputra umur 6 tahun;-----

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering merusak barang-barang milik Penggugat;--

5. Bahwa pada bulan April 2014 Tergugat dipindahkan tugasnya ke Palembang atas permintaan Tergugat sendiri tanpa ada pembicaraan dulu dengan Penggugat. Penggugat beserta anak Penggugat mengikuti Tergugat ke Palembang namun Penggugat hanya sampai di Jakarta tempat tinggal orang tua Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan Tergugat, Pengugat serta anak Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali lagi ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Desa Nangatobong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;-----

6. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat mendapat libur 1 (satu) minggu dan pulang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan. Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak boleh tinggal di rumah Tergugat, Tergugat juga membakar barang-barang milik Penggugat dan mengatakan bahwa ketika menikahi Penggugat, Penggugat dalam keadaan miskin sehingga ketika Tergugat sudah tidak bersama dengan Penggugat, Penggugat maka Penggugat harus kembali ke miskin lagi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dengan mengajak serta anak Penggugat dan Tergugat dan tinggal di rumah saudara Penggugat di desa Nangatobong ;-----

7. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Penggugat sampai menitipkan anaknya kepada Tergugat dikarenakan tidak ada keluarga untuk menitipkan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat kemudian membawa paksa anak Penggugat dan Tergugat ke Jakarta. Penggugat mencoba untuk berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat namun di halang-halangi oleh Tergugat dan keluarga Tergugat kemudian Penggugat berangkat ke Jakarta untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat dan membawanya kembali ke Nusa Tenggara Timur;-----

8. Bahwa setelah bulan Oktober 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada Penggugat dengan memberikan nafkah lahir maupun bathin;-----

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk

Hal. 3 dari 13 Put.No.0008/Pdt.G/2015/PA.MUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan

permasalahan

Penggugat

dan

Tergugat;-----

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu karena Tergugat mengabaikan Penggugat sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya

perkara ;-----

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan agama Kupang cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (Yovita Dua Wohen binti Petrus Wega) dengan Tergugat (Raden Hendra S.Putra bin Agus) putus kerna perceraian ;-----

3. Membebaskan Penguat dari biaya perkara ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan maupun melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Sriyani HN. S.Ag. M.H Hakim Mediator Pengadilan Agama Maumere akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;---

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas dibantah Tergugat yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo kopi Kutipan akte Nikah Nomor 498/83/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten (Bukti P.);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Maria Wandelina binti Simon Ledang umur 46 tahun agama Katolik pekerjaan PNS bertempat tinggal di Bolawolon Rt.015/Rw.005 , Kelurahan Tanah Duen Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka ,saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai bibi Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan Agustus 2008 di KUA Karang Tengah Kabupaten Tangerang dan setelah menikah tinggal bersama di Desa Nangatobong Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka , dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 6 tahun;-----
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nangatobong saksi sering datang ke rumahnya 2 bulan sekali setelah Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2010 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan

Hal. 5 dari 13 Put.No.0008/Pdt.G/2015/PA.MUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada

Penggugat;-----

- Bahwa saksi juga tahu bila terjadi pertengkaran Tergugat membakar pakaian milik Penggugat, membakar isi kios dagangan Penggugat dan mengatakan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat dalam keadaan miskin sehingga nanti kalau sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat maka Penggugat harus kembali ke miskin;-----

- Bahwa saksi tahu bahwa pada bulan Oktober 2010 Penggugat menyerahkan anaknya kepada Tergugat kemudian Tergugat membawanya ke orang tua Tergugat di Jakarta, oleh karena Penggugat dihalang-halangi oleh Tergugat untuk berkomunikasi dengan anaknya kemudian Penggugat mengambil anaknya untuk dibawa ke Maumere;---

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Oktober 2014 sampai sekarang selama 5 bulan;-----

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tapi tidak berhasil;-----

2. Petrus Wega bin Simon Ledang, umur 60 tahun, agama Katholik, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete Kaupeten Sikka kemudian saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

saksi adalah ayah kandung

Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Raden Bagus Saputra umur 6 tahun;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi Desa Nangatobong Kecamatan Waigete selama kurang lebih 6 tahun;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun tapi sejak awal 2010 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat seperti kata-kata Penggugat dalam keadaan miskin sebelum menikah dengan Tergugat dan nanti ketika sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat maka Penggugat harus kembali miskin lagi;-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana pada pertengkaran tersebut Tergugat membakar barang-barang isi kios dan pakaian milik Penggugat dan melarang Penggugat untuk tinggal di rumah Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu ketika Tergugat membawa anaknya untuk dititipkan ke orang tua Tergugat di Jakarta pada bulan Oktober 2014 dan Penggugat ingin berkomunikasi dengan anaknya dan dilarang Tergugat, akhirnya Penggugat menyusul anaknya untuk dibawa pulang ke Maumere;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2014 sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak

Hal. 7 dari 13 Put.No.0008/Pdt.G/2015/PA.MUR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan

Penggugat;-----

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat

agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk

mendamaikan;-----

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan dua saksi tersebut adalah benar;-----

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat hanya mengajukan alat bukti seorang saksi yaitu;

Diana Kornelia binti Gabril Payong, umur 23 tahun, agama Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Nangatobong Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka;----- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

sebagai tetangga merea dan sering berbelanja di Kios milik Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di Desa Nangatobong Kecamatan Waigete dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki

umur 6 tahun;-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saksi Tergugat tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, namun saksi mengetahui pada bulan Oktober 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan

Tergugat bertengkar

namun saksi

tidak tahu

penyebabnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan mengatakan tidak keberatan Penggugat untuk minta diceraikan dengan Tergugat ;----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;-----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Sriyani HN, S.Ag, M.H Mediator Hakim Pengadilan Agama Maumere sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat bahwa alasan Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain Tergugat sering

Hal. 9 dari 13 Put.No.0008/Pdt.G/2015/PA.MUR

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata kasar kasar kepada Penggugat seperti kata-kata ketika Tergugat menikahi Penggugat , Penggugat dalam keadaan miskin sehingga ketika Tergugat sudah tidak bersama lagi dengan Penggugat maka Penggugat harus miskin lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil dan alasan tersebut Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menurut Tergugat disebabkan Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain dihadapan Tergugat dan juga disebabkan Penggugat tidak mau mengurus anaknya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat hanya mengajukan bukti seorang saksi saja tidak akan mengajukan bukti lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 4, 5 dan 6 oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat berkwalitas untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah memenuhi batas minimal saksi maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai keterangan saksi pertama dan saksi kedua maka saksi-saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan berpisah tempat tinggal yang cukup lama antara Pengugat dan Tergugat telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.bg. Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya namun ternyata dipersidangan Tergugat hanya mengajukan seorang saksi saja maka Majelis Hakim menilai bahwa seorang saksi itu bukan saksi (unus testis nullus testis) sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian namun hanya sebagai bukti permulaan oleh karena itu saksi Tergugat harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya mengajukan seorang saksi saja, lagi pula saksi Tergugat tidak tahu apa yang didalilkan Tergugat dalam bantahannya, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari keluarga Penggugat yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2010 sudah sering terjadi pertengkaran, bahkan sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan, Penggugat beserta anak-anaknya tinggal bersama orang tuanya di Desa Nangatobong Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka dan Tergugat tetap tinggal di Kios, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 5 bulan lamanya;-----

Hal. 11 dari 13 Put.No.0008/Pdt.G/2015/PA.MUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dari tempat tinggal bersama tersebut telah cukup sebagai bukti atau petunjuk, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak menghargai Penggugat;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2014 sampai sekarang selama 5 bulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang berakibat kedua belah pihak tidak dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan apabila hal ini dipaksakan, maka akan menimbulkan madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sesuai dengan kaidah fiqhiyah dan dari pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang diambil dari kitab-kitab sebagai berikut:-----

1. Kaidah Fiqhiyah;

بإلزام من حقه مدس إعمالاً عر د

حل اصملا



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik

kemaslahatan;-----

2. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:-----

هـمـز لا هـمـيـلـعـي عـدا لـهـ بـر قـا نـا

هـمـر قـا ا م

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telagh cukup adanya alasan perceraian sebagaimana menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 ahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.MUR tanggal 3 Maret 2015 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 84 sebagaimana telah diubah dengan Unang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Maumere diperintahkan untuk mengirim salinan

Hal. 13 dari 13 Put.No.0008/Pdt.G/2015/PA.MUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Raden Hendra S. Putra bin Agus) terhadap Penggugat (Yovita Dua Wohen binti Petrus Wega ) ;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk megirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah KotaTangerang Provinsi Banten dan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,-( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami Drs. H. HASAN BASRI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MIFTAHUDDIN , S.H.I dan MIFTAH FARIDI S.H.I, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Fahmi Said



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, S.H,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan

Tergugat;-----

Ketua Majelis

DRS. H. HASAN BASRI. M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MIFTAHUDDIN, S.HI

MIFTAH FARIDI, S.HI.

Panitera Pengganti,

FAHMI SAID HAKIM, S.H, M.H

## Rincian Biaya Perkara:

1. Proses	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 225.000,00
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Hal. 15 dari 13 Put.No.0008/Pdt.G/2015/PA.MUR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp.281.000,00 ( dua ratus delapan puluh satu ribu

rupiah)

--	--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)